



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

Nomor : 67 /BAPPEBTI/SD/02/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Perubahan Kontrak Mata Uang Asing PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)

Jakarta, 23 Februari 2018

RECEIVED
23 FEB 2018

Yth. Direktur Utama
PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI)
di Jakarta

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor 065/BKDI/DIR/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 tentang Persetujuan Perubahan Kontrak Mata Uang Asing, bersama ini disampaikan bahwa kami dapat menyetujui pengajuan permohonan Persetujuan Perubahan Kontrak Mata Uang Asing dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebelum diberlakukan secara efektif Kontrak dimaksud, PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) wajib melakukan pemberitahuan dan sosialisasi kepada para anggotanya terkait dengan pemberlakuan Perubahan Kontrak tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi,

Bachrul Chairi

Tembusan:

1. Para Eselon II BAPPEBTI;
2. Dewan Komisaris PT. BKDI;
3. Direktur Utama PT. Indonesia Clearing House (ICH);
4. Dewan Komisaris PT. ICH;

BAGIAN III

FINANCIAL COMMODITY

BKDI	<i>SRM</i>
BAPPEBTI	<i>SRM</i>

BAB I

MATA UANG

BKDI	
BAPPEBTI	

A. KONTRAK MATA UANG

BKDI	 LR M
BAPPEBTI	

KONTRAK MATA UANG ASING

DAFTAR ISI

Pasal 100. KETENTUAN UTAMA

Pasal 101. DEFINISI KONTRAK MATA UANG ASING

Pasal 102. KODE KONTRAK

Pasal 103. SATUAN KONTRAK

Pasal 104. DASAR KONTRAK

Pasal 105. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

Pasal 106. HARGA

Pasal 107. MARGIN

Pasal 108. KETENTUAN POSISI TERBUKA

Pasal 109. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN



Pasal 110. JENIS TRANSAKSI

Pasal 111. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Pasal 112. PENGHENTIAN KONTRAK

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

BKDI	
BAPPEBTI	

a. KONTRAK MATA UANG ASING

Pasal 100. KETENTUAN UTAMA

- 1) Perdagangan Kontrak Mata Uang Asing tunduk pada Peraturan Bursa dan/atau ketentuan dalam Peraturan Kliring sepanjang tidak ditentukan secara khusus dalam Bab ini, kecuali secara spesifik menunjuk ke setiap perubahan dan penambahan ketentuan – ketentuan yang terkandung dalam Bab ini setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bappebti.
- 2) Semua referensi waktu mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- 3) Kontrak Mata Uang Asing adalah turunan dari Pasangan Mata Uang di pasar uang.

Pasal 101. DEFINISI KONTRAK MATA UANG ASING

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Kontrak ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Daylight Saving Time (DST) adalah penyesuaian waktu selama 1 (satu) jam, dimana waktu dimajukan 1 (jam) pada hari Minggu kedua di bulan Maret, dan diundur kembali pada hari Minggu pertama di bulan November.

Mata Uang Asing adalah mata uang yang diterbitkan oleh suatu negara secara sah untuk transaksi ekonomi masing-masing negara.

Mata Uang Dasar adalah mata uang pertama pada Pasangan Mata Uang (XXX).

Mata Uang Quote adalah mata uang kedua pada Pasangan Mata Uang (YYY).

Pasangan Mata Uang adalah struktur kuotasi sebuah mata uang terhadap mata uang lain yang ditransaksikan di pasar uang.

Pasal 102. KODE KONTRAK

- 1) Kode Kontrak untuk Kontrak Gulir Harian menggunakan susunan XXX/YYY, dimana XXX adalah Mata Uang Dasar dan YYY adalah Mata Uang Quote.
- 2) Kode Kontrak untuk Kontrak Berjangka menggunakan susunan BXXX/YYY, dimana B adalah Berjangka, XXX adalah Mata Uang Dasar dan YYY adalah Mata Uang Quote.
- 3) Kode Kontrak untuk Kontrak *Forward* menggunakan susunan FXXX/YYY, dimana F adalah Kontrak *Forward*, XXX adalah Mata Uang Dasar dan YYY adalah Mata Uang Quote.

BKDI	
BAPPEBTI	

Pasal 103. SATUAN KONTRAK

Satuan Kontrak adalah 10,000 (sepuluh ribu) Mata Uang Dasar, dengan ketentuan permintaan beli atau penawaran jual hanya diperkenankan dalam jumlah 1 (satu) lot atau kelipatannya.

Pasal 104. DASAR KONTRAK

Dasar Kontrak Mata Uang Asing adalah harga Pasangan Mata Uang.

Pasal 105. HARI DAN JAM PERDAGANGAN

1) HARI PERDAGANGAN

- I. Hari Perdagangan adalah Hari Kerja dari Senin – Jumat.
- II. Hari Perdagangan Terakhir hanya berlaku untuk jenis transaksi Berjangka.
- III. Hari Perdagangan Terakhir adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum hari Rabu minggu ketiga pada bulan Kontrak. Apabila hari Rabu tersebut adalah hari libur perdagangan di Negara asal Pasangan Mata Uang Asing, maka Hari Perdagangan Terakhir adalah Hari Kerja sebelumnya.

2) JAM PERDAGANGAN

- I. Jam Perdagangan adalah pukul 06.00 WIB – pukul 04.30 WIB hari berikutnya (06.00 WIB – 03.30 WIB hari berikutnya pada DST).
- II. Pada Hari Perdagangan Jumat, Hari Perdagangan akan berakhir pada hari Sabtu jam 04.30 WIB (03.30 WIB pagi selama DST).

Pasal 106. HARGA

1) KUOTASI HARGA

Kuotasi harga adalah Bid dan Offer untuk membeli atau menjual XXX/YYY dalam Mata Uang Penyelesaian sampai dengan angka desimal yang ditetapkan sesuai dengan Lampiran.

2) PERUBAHAN HARGA MINIMUM

Perubahan Harga Minimum untuk seluruh *Bid* dan *Offer* untuk membeli atau menjual XXX/YYY akan menuruti Pergerakan Harga Minimum Pasangan Mata Uang sesuai dengan Lampiran.

3) BATAS PERUBAHAN HARGA

Batas Perubahan Harga harian Kontrak Mata Uang Asing adalah sebesar 3% dari Harga Penyelesaian Harian Hari Perdagangan sebelumnya. Khusus untuk Kontrak berjenis Gulir Harian, Perubahan Harga harian tidak dibatasi.

BKDI	→ 2	1	43	11
BAPPEBTI	→	1	43	11

4) HARGA PENYELESAIAN HARIAN

- I. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga dari sumber acuan pada saat jam penutupan Kontrak Mata Uang Asing.
- II. Sumber acuan akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama oleh Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka.

5) HARGA PENYELESAIAN AKHIR

Harga penyelesaian Harian pada Hari Perdagangan Terakhir.

Pasal 107. MARGIN

- 1) Margin ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring melalui Surat Edaran Bersama (SEB).
- 2) Dalam hal posisi pasar yang berfluktuasi tinggi (*volatile*), Bursa dan Lembaga Kliring Berjangka akan menetapkan persentase Margin tambahan yang lebih tinggi yang dianggap sesuai melalui situs web Bursa, dan akan diberlakukan segera terhadap setiap Posisi Terbuka paling lambat 60 menit setelah terjadi fluktuasi (*volatile*) dimaksud. Persentase Margin tambahan dan perubahan yang terjadi akan dilaporkan secara tertulis kepada Bappebti.
- 3) Apabila Margin tambahan belum terpenuhi maka Bursa dapat meminta Anggota Bursa untuk mengurangi atau menutup Posisi Terbuka yang dimiliki. Dalam hal Anggota Bursa tidak melakukannya, maka Bursa akan melaksanakan pengurangan atau penutupan Posisi Terbuka Kontrak yang dimiliki oleh Anggota Bursa berdasarkan sistem *First In First out* (FIFO).



Pasal 108. KETENTUAN POSISI TERBUKA

1) BATAS POSISI

Jumlah maksimum Posisi Terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh suatu pihak sebanyak-banyaknya adalah 5.000 lot. Ketentuan batas posisi ini dapat dikecualikan oleh Bursa dalam rangka keperluan lindung nilai. Apabila terdapat pihak yang memiliki Posisi Terbuka melebihi batas posisi tersebut dan diluar keperluan yang dikecualikan oleh Bursa, maka Bursa berhak melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Bursa mengenai Mekanisme Perdagangan.

2) POSISI WAJIB LAPOR

Posisi Terbuka yang dikuasai satu pihak yang mencapai paling sedikit 2.500 lot wajib dilaporkan kepada Bursa.

BKDI	
BAPPEBTI	

3) KETENTUAN KHUSUS UNTUK TRANSAKSI GULIR HARIAN

- I. Semua Posisi Terbuka pada setiap akhir Hari Perdagangan akan ditutup dan dibuka kembali (gulir/*rollover*) secara otomatis di Hari Perdagangan berikutnya.
- II. Biaya gulir akan dihitung dan dikenakan setiap hari pada akhir Hari Perdagangan.
- III. Biaya gulir dikeluarkan setiap akhir bulan untuk bulan perdagangan berikutnya melalui situs web Bursa.

4) BIAYA TRANSAKSI

- I. Penetapan biaya transaksi akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
- II. Besarnya biaya transaksi diperhitungkan dan diselesaikan berdasarkan satuan kontrak (lot) yang ditransaksikan.

Pasal 109. METODE DAN PROSEDUR PENYELESAIAN


1) Penyelesaian Tunai (*Cash Settlement*)

- I. Untuk Kontrak Berjangka dan *Forward* Mata Uang Asing, penyelesaian tunai dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian tunai dilakukan pada Hari Perdagangan Terakhir.
 - b. Harga yang digunakan untuk penyelesaian tunai adalah Harga Penyelesaian Akhir.
- II. Untuk Kontrak Gulir Harian Mata Uang Asing, penyelesaian tunai dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Perhitungan penyelesaian dilakukan dalam Mata Uang *Quote*.
 - b. Metode perhitungan nilai tukar Mata Uang akan ditetapkan melalui Surat Edaran Bersama oleh Bursa dan Lembaga Kliring.

2) Transaksi *Exchange for Physical (EFP)* dan *Exchange for Swaps (EFS)*

Ketentuan dibawah ini berlaku untuk Anggota Kliring Pembeli dan Anggota Kliring Berjangka Penjual yang memilih penyelesaian transaksi di Bursa dengan EFP/EFS, yaitu:

- I. Anggota Kliring Berjangka Pembeli dan Anggota Kliring Berjangka Penjual akan memberitahukan kepada Lembaga Kliring Berjangka mengenai keinginannya untuk melakukan penerimaan atau Penyerahan Fisik.
- II. Anggota Kliring Berjangka Pembeli dan Anggota Kliring Berjangka Penjual bersama-sama akan membuat pernyataan EFP/EFS dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring Berjangka.

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a4

III. Setelah Lembaga Kliring Berjangka menerima surat pernyataan EFP/EFS sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 di atas, Anggota Kliring Berjangka Pembeli dan Anggota Kliring Berjangka Penjual wajib:

- a. bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya terhadap penyelesaian Penyerahan Fisk.
- b. membebaskan Bursa dan lembaga Kliring Berjangka dari setiap konsekuensi yang ada antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban, biaya atau pengeluaran yang timbul.

Pasal 110. JENIS TRANSAKSI

Jenis transaksi adalah:

1) Gulir Harian:

Dalam transaksi Gulir Harian, setiap Pihak dapat membeli atau menjual Mata Uang Asing dengan harga dan jumlah tertentu. Kontrak Gulir Harian ini akan diperpanjang secara otomatis (*rollover*) ke Hari Perdagangan berikutnya pada saat penutupan Jam Perdagangan, sampai posisi tersebut ditutup.

2) *Forward*:

Dalam transaksi *Forward*, setiap Pihak dapat membeli atau menjual Mata Uang Asing pada harga, jumlah dan dengan jangka waktu tertentu yaitu 7 hari, 14 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari dan 180 hari.

3) Berjangka:

Dalam transaksi Berjangka, setiap Pihak dapat membeli atau menjual Mata Uang Asing pada harga, jumlah dan bulan yang telah ditetapkan yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 111. PENDAFTARAN TRANSAKSI UNTUK PROSES KLIRING

Semua transaksi yang telah terjadi akan diteruskan oleh Bursa secara elektronik kepada Lembaga Kliring untuk dilakukan pendaftaran di Lembaga Kliring.

Pasal 112. PENGHENTIAN KONTRAK

Apabila kegiatan perdagangan Kontrak Mata Uang Asing ini diakhiri oleh Bursa, semua posisi yang masih terbuka akan ditutup dengan Harga Penyelesaian Harian pada hari tersebut. Seluruh selisih rugi maupun laba diselesaikan hari itu juga.

BKDI	
BAPPEBTI	

LAMPIRAN 1
SPESIFIKASI KONTRAK

SPESIFIKASI KONTRAK EUR/USD	
Kode Kontrak	EUR/USD
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	EUR 10.000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	US Dollar (USD)
Perubahan Harga Minimum	0.00001 (USD 0.1 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
Financing Rate	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laporan	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (<i>Exchange for Physical</i>)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a6

SPESIFIKASI KONTRAK AUD/USD	
Simbol	AUD/USD
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	AUD 10,000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	US Dollar (USD)
Perubahan Harga Minimum	0.00001 (USD 0.1 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
Financing Rate	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laport	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (<i>Exchange for Physical</i>)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a7

SPESIFIKASI KONTRAK USD/JPY	
Simbol	USD/JPY
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	USD 10,000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	Japanese Yen (JPY)
Perubahan Harga Minimum	0.001 (JPY 10 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
Financing Rate	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laport	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange for Physical)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a8

SPESIFIKASI KONTRAK GBP/USD	
Simbol	GBP/USD
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	GBP 10,000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	US Dollar (USD)
Perubahan Harga Minimum	0.00001 (USD 0.1 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
Financing Rate	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laport	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (Exchange for Physical)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a9

SPESIFIKASI KONTRAK USD/CHF	
Simbol	USD/CHF
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	USD 10,000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	Swiss Franc (CHF)
Perubahan Harga Minimum	0.00001 (CHF 0.1 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
<i>Financing Rate</i>	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laporan	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (<i>Exchange for Physical</i>)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a10

SPESIFIKASI KONTRAK NZD/USD	
Simbol	NZD/USD
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	NZD 10,000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	US Dollar (USD)
Perubahan Harga Minimum	0.00001 (USD 0.1 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
<i>Financing Rate</i>	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laporan	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (<i>Exchange for Physical</i>)	-

BKD!	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a11

SPESIFIKASI KONTRAK USD/CAD	
Simbol	USD/CAD
Bulan (Masa) Kontrak	-
Satuan Kontrak	USD 10,000 (1 lot)
Hari dan Jam Perdagangan	Senin – Jumat 06.00 – 04.30 WIB (06.00 – 03.30 WIB selama DST)
Hari Perdagangan Terakhir	-
Mutu	-
Kuotasi Harga	Canadian Dollar (CAD)
Perubahan Harga Minimum	0.00001 (CAD 0.1 per satuan kontrak)
Batas Perubahan Harga	-
Harga Penyelesaian	1. Harga Penyelesaian Harian akan merujuk pada harga transaksi terakhir (<i>last trade price</i>) dari sumber acuan di akhir Hari Perdagangan. 2. Sumber acuan akan ditetapkan Bursa melalui SEB.
<i>Financing Rate</i>	-
Biaya Gulir	Biaya Gulir akan diumumkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring
Margin	2% (Margin dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bursa dan Lembaga Kliring)
Batas Posisi	5.000 lot
Posisi Wajib Laporan	2.500 lot
Metode Penyelesaian	Penyelesaian secara tunai
Satuan Penyerahan	-
Tempat Penyerahan	-
Waktu Pemberitahuan Penyerahan	-
Tukar Fisik Berjangka (<i>Exchange for Physical</i>)	-

BKDI	
BAPPEBTI	

Kontrak Mata Uang Asing III-IA/a12